



BUPATI KONAWA SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KONAWA SELATAN
NOMOR 32.....TAHUN 2016
TENTANG

PENINGKATAN POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) MELALUI
SATUAN TUGAS (SATGAS) MANDARA MENDIDOHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu disusun rencana pelayanan kesehatan bagi masyarakat untuk berpola hidup bersih dan sehat.
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan dan menjamin pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien diperlukan dasar normatif sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dan program di kabupaten, kecamatan dan desa.
 - c. bahwa dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat, dalam bidang kesehatan, serta terwujudnya kelembagaan masyarakat di tingkat lapangan perlu adanya penggerakan dan pemberdayaan masyarakat.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Peningkatan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Melalui Satuan Tugas (SATGAS) Mandara Mendidoha.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4267);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4425);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5495);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Desa Mandara Mendidoha (Desa Sehat Cerdas) Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 22);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Noor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) MELALUI SATUAN TUGAS (SATGAS) MANDARA MENDIDOHA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten Konawe Selatan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawarata Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa.
10. *Mandara Mendidoha* merupakan bahasa lokal Konawe selatan yang memiliki arti masyarakat yang sehat, cerdas, dan sejahtera.

11. Desa *Mandara Mendidoha* adalah desa atau kelurahan yang memiliki sistem kesiapsiagaan, kemandirian, kemampuan, dan kreativitas dalam mengidentifikasi serta menyelesaikan berbagai masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan masalah sosial lainnya sesuai potensi dan kearifan lokal menuju masyarakat sehat, cerdas, dan sejahtera.
12. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran pada diri individu di dalam keluarga maupun di masyarakat, yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di lingkungannya.
13. Satuan Tugas Mandara Mendidoha adalah Satuan Tugas yang di bentuk oleh pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan dari tingkat kabupaten, kecamatan dan desa berkaitan dengan PHBS.
14. Angka Kematian Ibu, selanjutnya disingkat AKI adalah kematian wanita sewaktu hamil, melahirkan, atau dalam 42 hari sesudah berakhirnya kehamilan, tidak tergantung dari lama dan lokasi kehamilan, disebabkan oleh apapun yang berhubungan dengan kehamilan/penanganannya, tetapi tidak secara kebetulan/oleh penyebab tambahan lainnya.
15. Toma adalah Tokoh Masyarakat yang berperan sebagai pemeberdaya masyarakat dan penggali sumber daya untuk kesinambungan dan kelangsungan Pola Hidup Bersih dan Sehat serta Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat.
16. Kader adalah Relawan Desa yang berasal dari para kader Desa dan kader PKK dan berperan dalam pelaksanaan Pola Hidup Bersih dan Sehat melalui UKBM.
17. Tabulin adalah Tabungan Ibu Bersalin yang dikumpulkan oleh ibu hamil.
18. UKBM adalah Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat, misalnya Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu).
19. UMR adalah Upah Minimum Rata Rata
20. RT yang berPHBS adalah Rumah tangga yang menerapkan pola hidup bersih dan sehat, dimana semua indikator PHBS di Rumah Tangga terpenuhi.
21. Dana sehat adalah dana yang bersumber dari kalangan masyarakat atau sumber lain yang sah yang di gunakan dalam hal untuk keperluan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati tentang Peningkatan Pola Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Melalui Satuan Tugas (SATGAS) Mandara Mendidoha di selenggarakan berdasarkan Asas:

- a. Asas perikemanusiaan;
- b. Asas keadilan gender dan nondiskriminasi;
- c. Asas manfaat; dan
- d. Asas transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Pola Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Melalui Satuan Tugas (SATGAS) Mandara Mendidoha adalah untuk mewujudkan masyarakat yang peduli, tanggap dan mampu mengenali, mencegah serta mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi secara mandiri dan mampu berperilaku hidup bersih dan sehat sehingga derajat kesehatannya meningkat.

BAB III

PENINGKATAN POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) MELALUI SATUAN TUGAS (SATGAS) MANDARA MENDIDOHA

Bagian kesatu

Peran Satuan Tugas Mandara Mendidoha

Pasal 4

Peningkatan Pola Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Melalui Peran Satuan Tugas (SATGAS) Mandara Mendidoha dalam tatanan rumah tangga adalah:

- (1) Menggerakkan masyarakat, melakukan pendataan, penyuluhan, pembinaan dan pendampingan dari rumah ke rumah untuk melaksanakan kegiatan Pola Hidup Bersih dan Sehat secara mandiri dan berkesinambungan.
- (2) Mengupayakan terpenuhinya indikator/syarat Rumah Tangga yang ber PHBS di setiap Rumah Tangga.
- (3) Membentuk dan menerbitkan SK, Struktur dan Tugas SATGAS secara berjenjang di tingkat kabupaten sampai desa.
- (4) Memberikan Laporan Kegiatan secara Berjenjang .
- (5) Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan.
- (6) Membuat Rencana Tindak Lanjut dan menyampaikannya kepada Bupati, SKPD terkait, Camat dan Kepala Desa.

Bagian kedua

Pembentukan Satuan Tugas PHBS

Pasal 5

- (1) Peningkatan Pola Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Melalui Satuan Tugas (SATGAS) Mandara Mendidoha di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa di bentuk berdasarkan hasil rapat/ musyawarah tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
- (2) Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Mandara Mendidoha di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa setelah di bentuk berdasarkan hasil rapat/ musyawarah tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa akan di tetapkan melalui Surat Keputusan.

Bagian ketiga

Struktur Kepengurusan Satuan Tugas (SATGAS) Mandara Mendidoha

Pasal 6

- (1) Struktur Kepengurusan Satuan Tugas (SATGAS) Mandara Mendidoha tingkat Kabupaten terdiri dari :
 - a. Penasehat 3 (tiga) orang;
 - b. Pembina 8 (delapan) orang;
 - c. Ketua SATGAS 1 (satu) orang;
 - d. Koordinator Lapangan SATGAS 1 (orang);
 - e. Sekretaris SATGAS 1 (orang);
 - f. Tim Pembinaan dan Pendampingan
Ketua 1 (satu) orang dan anggota 7 (tujuh) orang;
 - g. Tim Monitoring dan evaluasi
Ketua 1 (satu) orang dan anggota 7 (tujuh) orang;
 - h. Tim Pusat Data dan Informasi
Ketua 1 (satu) orang dan anggota 7 (tujuh) orang.
- (2) Struktur Kepengurusan Satuan Tugas (SATGAS) Mandara Mendidoha tingkat Kecamatan dan desa di bentuk berdasarkan hasil musyawarah/rapat tingkat kecamatan dan desa dan di tuangkan dalam surat keputusan.
- (3) Struktur Kepengurusan Satuan Tugas (SATGAS) Mandara Mendidoha tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) Pasal 6 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam lampiran peraturan bupati ini.

Bagian keempat

Tupoksi Satuan Tugas Satuan Tugas (SATGAS) Mandara Mendidoha

Pasal 7

- (1) Tupoksi Satuan Tugas (SATGAS) Mandara Mendidoha tingkat Kabupaten :
 - a. TIM Pembinaan dan Pendampingan
 1. Memfasilitasi terbentuknya SATGAS di kecamatan dan desa;
 2. Membuat Pedoman pembinaan dan Pendampingan;
 3. Membekali tim dengan pengetahuan tentang PHBS, metode supervise suportiv, metode komunikasi , pengisian format pembinaan;
 4. Berkoordinasi dengan stakeholders terkait membuat Jadwal Pembinaan dan Pendampingan ke Kecamatan dan Desa;
 5. Membuat laporan hasil kegiatan dan di berikan pada ketua tim pusat data dan informasi.
 - b. TIM Monitoring dan Evaluasi
 1. Membuat Pedoman monitoring dan evaluasi;
 2. Membekali tim dengan pengetahuan tentang PHBS, metode supervise suportiv, metode komunikasi dan pengisian format monitoring dan evaluasi;

3. Menelaah laporan hasil Pembinaan dan pendampingan dan membuat rencana kegiatan monitoring dan evaluasi berdasarkan laporan tersebut;
 4. Berkoordinasi dengan stakeholders terkait membuat Jadwal monitoring dan evaluasi di Kecamatan dan desa;
 5. Membuat laporan hasil kegiatan dan di berikan pada ketua tim pusat data dan informasi.
- c. Tugas Pokok Tim Pusat Data dan Informasi :
1. Menyediakan data Kesehatan, Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan desa;
 2. Menyediakan data terkait kondisi kesehatan di setiap Desa;
 3. Menyediakan data PHBS desa;
 4. Menyediakan data Rumah Tangga yang telah dan yang belum PHBS;
 5. Membuat Analisis data terkait rencana kerja Satuan tugas PHBS;
 6. Menganalisa laporan hasil kegiatan dan laporan hasil monitoring evaluasi untuk rencana tindak lanjut;
 7. Melakukan advokasi pentingnya kegiatan PHBS melalui data kepada Bupati, DPRD, SKPD terkait, Camat, Kepala Desa dan Pihak swasta;
 8. Mempersiapkan format ceklis pelaksanaan PHBS untuk kebutuhan money;
 9. Mempublikasikan kegiatan SATGAS melalui media internet;
 10. Memfasilitasi pelatihan bagi tenaga SATGAS di tingkat Kabupaten hingga ke Desa;
 11. Mengkoordinasikan pembentukkan SATGAS di kecamatan dan Desa.
- (2) Tupoksi satuan tugas SATGAS tingkat Kecamatan dan desa mengacu pada petunjuk lebih lanjut SATGAS Kabupaten yang telah di bentuk.

Pasal 8

Segala ketentuan mengenai tugas/tupoksi kepengurusan dan penunjukan Satuan Tugas (SATGAS) Mandara Mendidoha di Kabupaten, Kecamatan dan Desa di tindak lanjuti dengan Surat Keputusan Bupati ,Surat Keputusan Camat dan Surat Keputusan Kepala Desa.

Bagian kelima

Hak Satuan Tugas (SATGAS) Mandara Mendidoha

Pasal 9

Satuan Tugas memiliki hak untuk mendapatkan :

- (1) Perlindungan dari rasa aman dan nyaman dari Bupati, Camat, Kepala Desa dan pihak terkait.
- (2) Mendapatkan insentif baik dari SKPD terkait , kas dana sehat maupun dari mitra/donatur minimal sesuai standar yang berlaku di Kabupaten Konawe Selatan yang sah setiap melakukan kegiatan Pola Hidup Bersih dan Sehat.

Bagian keenam
Kewajiban Satuan Tugas (SATGAS) Mandara Mendidoha

Pasal 10

Satuan Tugas memiliki kewajiban melaksanakan :

- (1) Ketentuan Pasal 3 setelah mendapat rekomendasi dari Bupati, Camat, dan Kepala Desa.
- (2) Kegiatan hasil keputusan musyawarah pengurus yang mendapat persetujuan dari Bupati, Camat dan Kepala desa.
- (3) Membentuk Satuan Tugas secara berjenjang.
- (4) Membekali Satuan Tugas dengan Pelatihan tentang PHBS dan Pendekatan Pembinaan ke masyarakat.
- (5) Merancang teknis pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan PHBS.
- (6) Melakukan rapat pengurus tiap bulan.
- (7) Melakukan monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.
- (8) Membuat laporan hasil monev dan rencana tindak lanjut kepada Dinas Kesehatan, SKPD Terkait, Camat, Kepala Puskesmas dan Kepala Desa sesuai tingkatan Satuan Tugas.
- (9) Menghadiri Minilokakrya puskesmas tiap bulan dan Rapat Lintas Sektor. setiap 3 bulannya bagi Satuan Tugas di Kecamatan dan Desa.

BAB IV

BENTUK PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT DALAM TATANAN RUMAH TANGGA YANG MENJADI ACUAN PENINGKATAN POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) MELALUI SATUAN TUGAS (SATGAS) MANDARA MENDIDOHA TINGKAT KABUPATEN, KECAMATAN DAN DESA

Bagian kesatu
Persalinan di tolong oleh tenaga kesehatan

Pasal 11

- (1) Setiap ibu melahirkan di tolong oleh tenaga kesehatan.
- (2) Tenaga kesehatan yang dimaksud adalah tenaga kesehatan yang terlatih dan kompeten menolong persalinan yaitu bidan, dokter umum dan dokter ahli kandungan.
- (3) Kemitraan Bidan dan Dukun di maksimalkan untuk mencegah terjadinya persalinan yang di tolong bukan oleh tenaga kesehatan.
- (4) Setiap ibu yang akan melahirkan telah memiliki kesiapsiagaan, misalnya calon donor darah, jaminan kesehatan untuk persalinan dan perawatan selanjutnya, kendaraan yang siap mengantar ke puskesmas atau rumah sakit dan lain lain.
- (5) Setiap Desa memiliki 1 bidan desa yang tinggal dan menetap 24 jam di Pos Bersalin Desa.
- (6) Bagi ibu hamil yang tinggal di daerah terpencil,tersedianya rumah tunggu bagi ibu yang akan bersalin yang aksesnya mudah di jangkau transportasi.

- (7) Memantau ibu hamil, ibu mau bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir apabila dijumpai tanda bahaya sesuai petunjuk buku KIA dan/atau kejadian kematian ibu dan/atau bayi diwilayahnya.
- (8) Apabila dijumpai ibu dan/atau anak dengan tanda bahaya sebagaimana dimaksud ayat (1) maka segera dilaporkan kepada tenaga kesehatan.
- (9) Mengajak ibu hamil untuk ikut program perencanaan persalinan dan penanganan komplikasi (P4K); dan
- (10) Melakukan penyuluhan KIA sesuai buku KIA.

Pasal 12

- (1) Setiap persalinan dilakukan di fasilitas kesehatan.
- (2) Fasilitas kesehatan yang dimaksud adalah Pos Bersalin Desa (Polindes), Poskesdes (Pos Kesehatan Desa), Puskesmas Pembantu, Puskesmas dan Rumah Sakit.
- (3) Fasilitas kesehatan dilengkapi peralatan kesehatan yang sesuai standar pelayanan kesehatan.
- (4) Fasilitas kesehatan dilengkapi dengan sumber daya manusia yang kompeten dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai tingkatannya.

Bagian kedua Memberi Bayi Asi Eksklusif

Pasal 13

- (1) Bayi baru lahir segera diberikan Asi Eksklusif sampai berumur 6 bulan.
- (2) Pemberian hanya Asi saja, tidak ada minuman atau makanan lain sampai bayi berumur 6 bulan.
- (3) Penyuluhan tentang ASI Eksklusif pada bumil dan keluarganya.
- (4) Pendampingan pemberian Asi Eksklusif sejak melahirkan sampai berumur 6 bulan.
- (5) Dilarang mempromosikan atau memperjualbelikan susu formula bagi bayi di area fasilitas pelayanan kesehatan.
- (6) Petugas Kesehatan dilarang menyarankan pemberian susu formula bagi bayi baru lahir kecuali ada indikasi medis.
- (7) Memantau ibu hamil, ibu mau bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir apabila dijumpai tanda bahaya sesuai petunjuk buku KIA dan/atau kejadian kematian ibu dan/atau bayi diwilayahnya.
- (8) Apabila dijumpai ibu dan/atau anak dengan tanda bahaya sebagaimana dimaksud ayat (1) maka segera dilaporkan kepada tenaga kesehatan.
- (9) Mengajak ibu hamil untuk ikut program perencanaan persalinan dan penanganan komplikasi (P4K); dan
- (10) Melakukan penyuluhan KIA sesuai buku KIA.

Bagian ketiga Menimbang bayi dan balita setiap bulan

Pasal 14

- (1) Balita adalah semua anak di bawah umur 5 tahun.
- (2) Semua balita ditimbang di Posyandu setiap bulan.
- (3) Semua balita dipantau tumbuh kembangnya setiap bulan dengan menggunakan Kartu Menuju Sehat.

- (4) Balita yang 3 bulan berturut turut timbangannya tetap atau menurun perlu di rujuk ke Puskesmas.
- (5) Balita dengan gizi kurang agar di pantau pola makannya, dan di lakukan pendampingan.
- (6) Balita dengan gizi buruk agar segera di laporkan dan dirujuk ke Puskesmas terdekat.
- (7) Balita yang berat badan berlebih, agar di pantau pola makannya, dilakukan pendampingan.
- (8) Balita yang berat badannya tidak mengikuti pita warna di KMS, dicurigai gizi kurang/gizi lebih.
- (9) Balita yang tidak datang di posyandu, namun kelihatannya lemah dengan pipi yang gemuk. Dicurigai kurang protein.
- (10) Balita yang tidak diketahui berat badannya, namun perut buncit, muka seperti orang tua, tulang iga terlihat, tidak ada lapisan lemak di pantat. Dicurigai kurang energi protein.
- (11) Anak umur 15 bulan belum bisa berdiri, dicurigai terlambat perkembangan.
- (12) Anak umur 30 bulan, belum bisa berkomunikasi dengan benar, sibuk bermain sendiri, tidak mau menatap mata orang lain, dicurigai autisme.
- (13) Mengamati dan memberi laporan tentang penggunaan garam beryodium di masyarakat.

Bagian keempat Menggunakan Air bersih

Pasal 15

- (1) Air bersih adalah air yang tidak berasa, tidak berbau dan tidak berwarna.
- (2) Setiap Rumah Tangga menggunakan Air bersih untuk keperluan minum, memasak dan keperluan rumah tangga lainnya.
- (3) Sumber Air Minum perlu di periksa secara berkala (6 bulan sekali).

Bagian kelima Mencuci Tangan dengan Air bersih dan sabun

Pasal 16

- (1) Langkah langkah mencuci tangan harus di sosialisasikan dengan baik.
- (2) Mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir.
- (3) Mencuci tangan dengan sabun di lakukan terutama ketika sebelum dan sesudah makan dan setelah buang air besar.

Bagian keenam Menggunakan Jamban Sehat

Pasal 17

- (1) Jamban yang sehat adalah yang sesuai indikator kesehatan, diantaranya memiliki septik tank yang jaraknya minimal 10 meter dari sumber air /sumur.
- (2) Setiap Rumah harus memiliki jamban yang sehat.

Bagian ketujuh
Memberantas Jentik nyamuk di Rumah

Pasal 18

- (1) Jentik nyamuk bisa berkembang biak di tempat yang bisa menampung air, termasuk pot bunga, ban bekas, kamar mandi dan lain lain.
- (2) Melakukan 3M Plus secara rutin setiap minggu, yaitu menguras, menutup, memanfaatkan kembali atau mendaur ulang barang bekas dan segala bentuk kegiatan pencegahan seperti menaburkan bubuk abate, penyemprotan obat nyamuk, menggunakan kelambu saat tidur, memelihara ikan pemangsa jentik nyamuk, menanam tanaman pengusir nyamuk, mengatur cahaya dan ventilasi dalam rumah, menghindari kebiasaan menggantung pakaian dalam rumah.

Bagian kedelapan
Makan Buah dan Sayur setiap hari

Pasal 19

- (1) Setiap anggota dalam Rumah Tangga mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari.
- (2) Buah dan sayur yang di konsumsi adalah buah dan sayur yang masih segar dan tidak menggunakan pupuk organik.
- (3) Setiap Rumah Tangga yang mempunyai halaman rumah agar menanam sayuran atau buah di halaman rumahnya tanpa menggunakan pupuk organik.

Bagian kesembilan
Melakukan Aktivitas fisik setiap hari

Pasal 20

- (1) Setiap anggota keluarga yang sehat melakukan aktivitas fisik setiap hari.
- (2) Anggota Keluarga yang sudah lanjut usia agar diikutkan posyandu lansia dan mengikuti senam lansia setiap minggunya.
- (3) Setiap Anggota Keluarga melakukan olahraga atau senam secara rutin.

Bagian kesepuluh
Tidak Merokok dalam Rumah dan tempat-tempat umum

Pasal 21

- (1) Semua Rumah Tangga, bebas asap rokok di dalam rumah.
- (2) Setiap Anggota Rumah Tangga tidak merokok di dalam rumah.
- (3) Setiap Anggota Rumah Tangga berkewajiban melarang tamunya merokok di dalam rumah.

Pasal 22

- (1) Masyarakat tidak diperbolehkan merokok :
 - a. Pada saat melakukan kegiatan kerja/diruang kerja tertutup;
 - b. Pada saat menghadiri pertemuan umum/rapat;
 - c. Pada saat menjenguk orang sakit;

- d. Pada saat menjenguk bayi baru lahir;
 - e. Pada saat berdampingan ibu hamil, menggendong bayi/balita;
 - f. Di dalam rumah;
 - g. Dikantor pemerintahan, sekolah dan tempat ibadah.
- (2) Penjual rokok dilarang :
- a. Menjual rokok pada pembeli usia 18 tahun kebawah;
 - b. Menjual rokok pada anak yang mengatasnamakan orang lain/orang tua.

BAB V
PENGAWASAN DAN MEKANISME KOMPLAIN
Bagian kesatu
Pengawasan

Pasal 23

- (1) Pengawasan dalam proses pelaksanaan Peraturan Bupati ini tidak lepas dari tanggung jawab para pihak dan peran serta masyarakat.
- (2) Pengawasan secara teknis mengenai pelaksanaan Peraturan bupati ini akan di tindaklanjuti oleh instansi terkait di Pemerintahan Kabupaten dan oleh Satuan Tugas yang telah di bentuk di Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

Bagian kedua
Mekanisme Komplain Terhadap SATGAS

Pasal 24

- (1) SKPD Terkait dan jajaran di bawahnya selaku pemberi layanan dan Satuan Tugas di semua tingkatan wajib merespon setiap pengaduan masyarakat.
- (2) Masyarakat yang tidak puas atas respon SKPD Terkait dan Satuan Tugas atau pemberi layanan dapat mengajukan laporannya kepada Bupati Konawe Selatan.

BAB VI
TOLAK UKUR DAN KATEGORI Rumah Tangga Miskin (RTM)

Pasal 25

- (1) Tolak ukur untuk menentukan RTM di desa adalah:
 - a. Rumah tidak layak huni;
 - b. Tidak memiliki penghasilan tetap yang terukur secara bulanan;
 - c. Memiliki tanggungan non produktif diatas 3 orang;
 - d. Tidak memiliki kebun olah aktif produktif;
 - e. Tidak memiliki ternak volume komersil;
 - f. Belum memiliki keturunan langsung yang memiliki kemampuan ekonomi;
 - g. Tidak mampu berkompetisi pada bursa kerja desa.
- (2) Kategori RTM di desa adalah Rumah Tangga yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (1) diatas.

BAB VII SANKSI

Pasal 26

- (1) Semua jajaran pemerintahan terutama SKPD Terkait dan SATGAS yang tidak mendukung dan melaksanakan peraturan bupati ini akan dikenakan sanksi berupa teguran lisan dan tertulis, dan apabila tidak ada perubahan, Bupati akan menentukan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Semua masyarakat yang tidak mematuhi ketentuan pada peraturan bupati ini akan dikenakan sanksi berupa teguran lisan dan tertulis dan apabila tidak ada perubahan maka sanksi akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN LAIN

Pasal 27

Segala ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 28

Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pendidikan, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana , Badan Narkotika Daerah, Camat, Kepala Desa dan Satuan Tugas PHBS di semua jenjang yang terkait langsung dengan program PHBS dalam tatanan Rumah Tangga bertanggungjawab untuk menegakkan pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan di tindaklanjuti dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal, 3 OKTOBER 2016
BUPATI KONAWA SELATAN,

H. SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal, 3 OKTOBER 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWA SELATAN,**

SETDA

H. SITI RACHMI A. DJUFRI

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. <i>Andoolo</i>	<i>[Signature]</i>
2. <i>As 1</i>	<i>[Signature]</i>
3. <i>As 2</i>	<i>[Signature]</i>
4. KADAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
5.	
6.	

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum SETDA
Kabupaten Konawe Selatan,

H. MATIUS TELLING.SH
Pembina utama Muda, Gol.IV/c
NIP.195905231981031011


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 32 Tahun 2016

TANGGAL : 3 OKTOBER 2016

TENTANG : STRUKTUR SATGAS TINGKAT KABUPATEN

**STRUKTUR TIM PENINGKATAN POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS)
MELALUI SATUAN TUGAS (SATGAS) MANDARA MENDIDOHA
TINGKAT KABUPATEN KONAWE SELATAN**



PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. <i>feldu.</i>	<i>[Signature]</i>
2. <i>bag 1</i>	<i>[Signature]</i>
3. <i>Bag Nuli</i>	<i>[Signature]</i>
4. KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
5.	
6.	

BUPATI KONAWE SELATAN,

H. SURUNUDDIN DANGGA